

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 36 TAHUN 2005**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN USAHA HOTEL, PONDOK WISATA, PERKEMAHAN,
USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, untuk itu Pemerintah Daerah menindaklanjutinya dengan Peraturan Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Hotel, Pondok Wisata, Perkemahan, Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;
 12. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.22-91 Tahun 2005 tanggal 21 Februari 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Serdang Bedagai;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.22.653 tanggal 1 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
 14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 172/11/DPRD/2005 tentang Organisasi, Pajak dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
dan
BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA HOTEL, PONDOK WISATA, PERKEMAHAN, USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
9. Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
10. Retribusi lain-lain adalah Retribusi atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau

badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Izin Usaha Hotel, Pondok Wisata, Perkemahan, usaha Rekreasi, dan Hiburan Umum adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan Usaha Hotel, Pondok Wisata, Perkemahan, usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
14. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan hiburan kesegaran jasmani dan rohani.
15. Objek dan Daya Tarik Wisata adalah suatu tempat yang dikelola secara komersil untuk dapat dipergunakan sebagai tempat bertamasya untuk umum.
16. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan perundang-undangan di bidang retribusi Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih bayar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

20. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan perundang-undangan dibidang Retribusi.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Hotel, Pondok Wisata, Perkemahan, Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dipungut Retribusi atas pemberian Izin Usaha kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha Hotel, Pondok Wisata, Perkemahan, Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

Pasal 3

Objek retribusi adalah :

1. Hotel;
2. Pondok Wisata;
3. Perkemahan;
4. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang meliputi klab malam, diskotik, musik hidup, karaoke, panti pijat, bola sodok/billyard, bola ketangkasan/mesin keterampilan, bola gelinding/bowling, taman rekreasi/pusat rekreasi keluarga/taman bermain anak, padang golf, gelanggang renang, kolam pemancingan, pusat kebugaran/fitnes, sanggar senam, perahu dayung, perahu layar/speed boat/jetsky, kereta api mini, kereta gantung,

kendaraan rekreasi anak tidak bermotor, arena balap, pertunjukan kesenian/ataraksi hiburan yang bersifat komersil, keyboard, sallon/barber shop, warung tenda/kafe, jasa boga/toko kue, catering.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha dari Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha ini digolongkan sebagai Retribusi Lain-lain.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 6

Tata cara memperoleh izin harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengisi Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD)
2. Membuat Surat Permohonan Izin yang ditujukan kepada Bupati c/q. Dinas Perhubungan dan Pariwisata dengan melampirkan :
 - a. Pas Photo ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar ;
 - b. Foto copy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 lembar ;
 - c. Materai @ Rp. 3.000,- sebanyak 3 lembar ;
 - d. Bukti Pelunasan Pembayaran PBB tahun berjalan ;
 - e. Rekomendasi dari Camat ;
 - f. Surat Pernyataan pemohon tidak keberatan izin dicabut apabila melanggar ketentuan;
 - g. Surat Pernyataan tidak keberatan dari jiran tetangga diketahui oleh Kepala Desa / Lurah ;
 - h. Surat Keterangan Fiskal (Surat Keterangan Pelunasan Pajak / Retribusi yang Terkait).

BAB V

PENDAFTARAN ULANG

Pasal 7

Setiap Wajib Retribusi yang mendaftar Ulang Izin, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Mengisi Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD) ;
- b. Materai @ Rp. 3.000,- sebanyak 2 lembar ;
- c. Bukti Pelunasan Pembayaran PBB tahun berjalan ;
- d. Surat pernyataan kegiatan termaksud masih berlangsung diketahui oleh Kepala Desa / Lurah ;

- e. Surat Pernyataan pemohon tidak keberatan Izin dicabut apabila melanggar ketentuan .

BAB VI
PENGALIHAN KEPEMILIKAN ATAU PENGGANTIAN MEREK
Pasal 8

Perusahaan yang mengalihkan kepemilikan atau penggantian merek usahanya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengisi Surat PemberitahuanRetribusi Daerah (SPtrD) ;
2. Membuat Surat Permohonan pengalihan atau penggantian merek usaha izin yang ditujukan kepada Bupati c/q. Dinas Perhubungan dan Pariwisata dengan melampirkan:
 - a. Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar ;
 - b. Foto copy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 lembar ;
 - c. Materai @ Rp. 3.000,- sebanyak 3 lembar ;
 - d. Bukti Pelunasan Pembayaran PBB tahun berjalan ;
 - e. Rekomendasi dari Camat ;
 - f. Surat Pernyataan pemohon tidak keberatan Izin dicabut apabila melanggar ketentuan ;
 - g. Foto copy Akte Pengalihan Kepemilikan atau Penggantian Merek yang dilegalisir.

BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 9

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi berdasarkan atas:

1. Hotel, diukur berdasarkan jenis, klasifikasi dan jumlah kamar;
2. Pondok Wisata, diukur berdasarkan jenis, klasifikasi dan jumlah kamar;
3. Perkemahan, diukur berdasarkan jenis, klasifikasi dan luas areal;
4. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, diukur berdasarkan jumlah unit, kapasitas, luas areal dan fasilitas lainnya.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF
Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB IX

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 11

Struktur Izin Usaha Hotel, Pondok Wisata, Perkemahan, Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah sebagai berikut :

1. Usaha Hotel :

No	Jenis	Klasifikasi	Tarif (Rp)
1	Hotel	Melati	40.000,- / kamar
2	Hotel	Berbintang	60.000,- / kamar

2. Pondok Wisata :

No	Jenis	Klasifikasi	Tarif (Rp)
1	Pondok Wisata		25.000,- / kamar

3. Perkemahan :

No	Jenis	Klasifikasi	Tarif (Rp)
1	Perkemahan		100.000,- / Ha

4. Usaha rekreasi dan hiburan umum :

No	Jenis	Klasifikasi	Tarif (Rp)
1	Klab Malam	- Gol 1 kursi 50 bh s/d keatas - Gol II kursi 26 bh s/d 49 - Gol III kursi s/d 25 bh	4.000.000,- 3.000.000,- 2.000.000,-
2	Diskotik	- Gol 1 kursi 50 bh s/d keatas - Gol II kursi 26 bh s/d 49 - Gol III kursi s/d 25 bh	3.000.000,- 2.000.000,- 1.000.000,-
3	Musik hidup	- Gol 1 kursi 50 bh s/d keatas - Gol II kursi 26 bh s/d 49 - Goll III kursi s/d 25 bh	2.000.000,- 1.000.000,- 500.000,-
4	Karaoke	- Gol 1 kursi 50 bh s/d keatas - Gol II kursi 26 bh s/d 49 - Gol III kursi s/d 25 bh	2.000.000,- 1.500.000,- 1.000.000,-
5	Mandi uap	- Untuk 1 s/d 2 orang - Untuk 3 s/d 5 orang - Untuk 6 orang keatas	100.000,- / kamar 150.000,- / kamar 200.000,- / kamar
6	Panti pijat	Lux - 1 s/d 10 kamar - 11 s/d 20 kamar - 21 s/d ke atas Tradisional - 1 s/d 10 kamar - 11 s/d 20 kamar - 21 s/d ke atas	1.000.000,- 1.500.000,- 2.500.000,- 750.000,- 1.000.000,- 1.500.000,-
7	Bola sodok / Billiard	- Meja besar 15 bola ukuran standar - Meja kecil Bola tiga	300.000,- 150.000,-

8	Bola Ketangkasan / mesin Keterampilan		75.000,-
9	Bola Gelinding / Bowling		150.000,- / line
10	Taman Rekreasi / Pusat Rekreasi Keluarga / Taman bermain anak		250,-
11	Padang Golf dan arena latihan Golf		200.000,-/hole
12	Gelanggang renang		250,-
13	Kolam pemancingan		200,-
14	Pusat kebugaran / fitness		2.000,-
15	Sistem Pengobatan Alami / SPA		2.000,-
16	Sanggar senam		500,-
17	Perahu dayung		2.000,-
18	Perahu Layar / Speed Boat / Jetski		20.000,-
19	Sepeda air		10.000,-
20	Kereta api mini		1.000,-
21	Kereta Gantung		1.000,-
22	Kendaraan rekreasi anak tidak bermotor		5.000,-
23	Arena balap	- Luas diatas 11 Ha - Luas 7,6 s/d 10 Ha - s/d luas 7,5 Ha	2.500.000,- 2.000.000,- 1.500.000,-
24	Pertunjukan Keseniaan / Atraksi Hiburan yang bersifat Komersil	- Tertutup - Terbuka	500.000,- 1.000.000,-
25	Keyboard		300.000,-
26	Salon / Barber shop	AC	100.000,-/kursi
27	Salon / Barber shop	Non AC	50.000,-/kursi
28	Warung Tenda / Cafe		200.000,-

1	Warung Tenda		200.000,-
2	Jasa Boga / Toko Kue	- Luas ruang usaha 20 m ² - Luas ruang usaha 21 m ² s/d 50 m ² ke atas - Luas ruang usaha s/d 51 m ² keatas	200.000,- 300.000,- 400.000,-
3	Catering		250.000,-
4	Balai Pertemuan	Daya tampung 50 – 100 101 – 200 201 – 300 301 – keatas	100.000,- 200.000,- 300.000,- 400.000,-
5	Salon / Barber Shop	- AC - Non AC	100.000,- / kursi 50.000,- / kursi

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 12

Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah Daerah.

BAB XI
MASA IZIN USAHA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 13

Masa Izin Usaha adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun dan didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun dengan membayar retribusi sebesar 75% dari tarif retribusi tahun pertama.

BAB XII
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII
TATA CARA PENETAPAN
Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPTRD ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD, SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(4) Berdasarkan

BAB XIV
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke kas Daerah.

Pasal 17

- (1) Biaya operasional sebesar 5 % (lima persen).
- (2) Alokasi Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB XVII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penagihan jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIX....

BAB XIX
KADALUARSA
Pasal 22

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkannya surat tegoran dan surat paksaan ; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG
KADALUARSA
Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XXI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 24

Pembinaan dan Pengawasan atas Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diunjuk.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam Pidana kurungan paling

lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

(2) Tindak

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXIII PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan

sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;

h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

i. memanggil....

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Disahkan di Sei Rampah.

pada tanggal : 09 Juni 2005.

BUPATI SERDANG BEDAGAI

T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah.

pada tanggal : 18 Agustus 2005

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

NASRUN HUSIN LUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 36 TAHUN 2005

SERI C NOMOR 36

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR 36 TAHUN 2005

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN USAHA HOTEL, PONDOK WISATA, PERKEMAHAN, USAHA
REKREASI DAN HIBURAN UMUM**

I. UMUM

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan perwujudan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berdasarkan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan penerimaan Daerah melalui pengalihan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mendayagunakan fasilitas-fasilitas yang ada untuk dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Berkenaan dengan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Hotel, Pondok Wisata, Perkemahan, Usaha Rekreasi, dan Hiburan Umum .

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

- Pasal 15 : Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- Pasal 16 : ayat (1) yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam hal beberapa proses dengan cara selektif bahwa Pemerintah Daerah dalam pemungutan retribusi boleh mengajak kerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalnya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebahagian tugas pemungutan jenis retribusi yang dianggap lebih efektif dan efisien.
- Pasal 17 : ayat (3) adalah sebagai biaya pemungutan dan operasional dalam melaksanakan pemungutan ditampung dalam APBD sebesar 5 % dari target perolehan yang ditetapkan.
- Pasal 18 : cukup jelas
- Pasal 19 : ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- Pasal 20 : cukup jelas
- Pasal 21 : ayat (2) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain. Pembatalan yang dimaksud adalah atas Izin yang telah diterbitkan.
- Pasal 22 s/d 28 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 36 TAHUN 2005
SERI C NOMOR 36